

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip dari negara hukum tersebut antara lain menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut agar lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila ada pengawasan dari pihak yang berwenang. Seperti pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan definisi “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Tugas dan wewenang utama Notaris dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tersebut merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUN. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat seperti hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pemberian kuasa dan lain sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut di butuhkan suatu pembuktian tertulis berupa akta otentik. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan akta otentik adalah Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.

Dari defisini di atas akta otentik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu ada akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang disebut Akta Pejabat (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris disebut Akta Partai (*partij akten*).<sup>1</sup>

Pembuatan akta otentik ini salah satu hal yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sebab akta otentik merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna karna dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, dan diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris, Cetakan ke-3, Jakarta*, Erlangga, 1983, hlm 51.

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris bagian umum.

Meskipun sengketa tidak dapat dihindari tetapi dengan adanya akta otentik dari Notaris sebagai pembuktian dalam setiap hubungan hukum seperti akta jual beli, akta perjanjian, akta penetapan wasiat, akta pemberian hibah, surat kuasa dan lainnya, akan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara mudah dan cepat.

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris, ialah bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar karena dibuat di hadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat menjadi sebuah jaminan. Selain itu akta otentik memiliki minuta akta yang disimpan oleh negara melalui Notaris. Akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha.<sup>3</sup>

Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa notaris menuntut adanya profesionalisme dari seorang notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kepada klien seorang notaris harus berpegang teguh pada kode etik dan peraturan jabatan Notaris. Hal ini bertujuan agar notaris senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh

---

<sup>3</sup> R. Soegondo Notosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.9

negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai, sebab dia tidak menerima gaji tetapi menerima honorarium atau fee dari klien.<sup>4</sup>

Untuk mendukung semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris lahirlah produk hukum dibidang kenotariatan yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur secara rinci tentang Notaris. Kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup pengaturan masa lalu Notaris Indonesia dan pembuka pengaturan Notaris Indonesia masa datang.<sup>5</sup> Hal ini di tegaskan dalam Pasal 91 UUJN yang telah mencabut peraturan-peraturan tentang Notaris yang ada sebelumnya.

Perubahan yang cukup mendasar dengan lahirnya UUJN ini adalah adanya Majelis Pengawas Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan wujud pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat peranan dan kewenangan notaris yang sangat penting bagi lalu lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya sangat diperlukan suatu lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. ketentuan yang mengatur mengenai Majelis Pengawas Notaris ini merupakan salah satu upaya

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.34

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.240

untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem kinerja Notaris yang dapat merugikan masyarakat.

Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, serta untuk pengamanan kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Namun, tidak hanya sampai disitu saja, pada tanggal 15 Januari 2014 telah disahkan dan diundangkan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris antara lain:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat jadi Notaris antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu magang Notaris menjadi 24 bulan;
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. Penyesuaian pengenaan sanksi pada pasal-pasal tertentu;
5. Pembedaan terhadap perubahan pada isi akta, baik bersifat mutlak dan bersifat relatif;
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
7. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;

8. Penegasan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta Autentik;
9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Ketentuan mengenai pembentukan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 67 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan untuk melakukan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas, dan untuk ketentuan lebih lanjut di atur dalam Keputusan Menteri. Adapun yang dimaksud dengan Majelis Pengawas dalam undang-undang ini adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Idealnya lembaga ini akan memiliki peran sentral dan bersifat mandiri, sehingga pengawasan oleh pemerintah akan lebih mudah dilakukan.<sup>6</sup>

Ruang lingkup dari kewenangan Majelis Pengawas Notaris ini adalah melakukan sidang untuk memeriksa:<sup>7</sup>

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas Jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang diluar melakukan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari tiga tingkatan dengan kedudukan dan kewenangan yang berbeda-beda di masing-masing tingkatannya, yaitu Majelis Pengawas Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Majelis

---

<sup>6</sup> <http://www.hukumonline.com/artikel> (diakses pukul 15.30, 13 Oktober 2013)

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Op.cit*, hlm 193.

Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kota/Kabupaten. Pasal 67 ayat (3) menyebutkan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 orang yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Adanya anggota Majelis Pengawas Notaris dari Notaris merupakan pengawas internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal.<sup>8</sup>

Majelis Pengawas Notaris yang akan penulis teliti adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi yang diketuai oleh seorang Notaris. meskipun demikian Ketua Majelis Pengawas tidak terlepas dari pemeriksaan, sama seperti Notaris lainnya. Namun pemeriksaan diserahkan kepada anggota Majelis Pengawas Daerah lainnya, bukan Ketua Majelis itu sendiri yang melakukan pengawasan terhadap dirinya dengan tujuan agar pengawasan berjalan efektif. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa yang melakukan pelanggaran adalah Ketua Majelis Pengawas tersebut. Begitu juga dengan anggota Majelis Pengawas Daerah lainnya yang bersal dari unsur Notaris.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 173

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang ditemui oleh Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi diantaranya para pihak tidak menghadap kepada Notaris untuk membuat akta, akta tidak dibacakan oleh Notaris, akta ditandatangani tidak didepan Notaris dan tidak ditandatangani oleh penghadap secara langsung serta adanya kerjasama antara Notaris dalam daerah kedudukan yang berbeda untuk membuat akta.

Terkait pelanggaran yang dilakukannya Notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 84 dan pasal 85 menyebutkan sanksi yang dapat diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran adalah pertama, sanksi perdata berupa ganti rugi, biaya, dan bunga kepada pihak-pihak yang dirugikan. Kedua, sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>9</sup>

Tetapi pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 ketentuan sanksi yang terdapat pada Pasal 84 dan Pasal 85 dihapuskan dan ketentuan sanksi langsung di terapkan pada pasal-pasal tertentu.

Pemberian sanksi terhadap Notaris tidak dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah karena Majelis pengawas Daerah sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Pengawas Daerah hanya melaporkan hasil pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk ditindaklanjuti. Tetapi sebagai

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 201



sebuah lembaga yang berperan mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah berhak merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Sejak awal dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi tidak mendapatkan honorarium, tetapi untuk Majelis Pengawas Daerah yang sekarang honorariumnya sudah ada yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Meskipun demikian masih ada anggota Majelis Pengawas Daerah Bukittinggi yang belum mendapatkan honor tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai honorarium dari Majelis Pengawas Daerah secara jelas. Pengawasan juga dilakukan dengan menggunakan biaya sendiri karena tidak mendapatkan uang jalan dari Negara. Padahal dalam melakukan pengawasan tersebut memerlukan biaya yang besar terutama untuk biaya transportasi dan konsumsi, sebab daerah yang diawasi Majelis Pengawas Daerah Notaris ini tidak hanya Kota Bukittinggi saja, tetapi juga Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman Timur.

Selain itu, tidak semua unsur tersebut dapat menjalankan tugasnya secara efektif dalam melakukan pengawasan, dikarenakan susahnyanya menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan jadwal kerja para anggota Majelis Pengawas sehingga pengawasan sering di undur dari jadwal yang sebenarnya. Ketiadaan sekretariat Majelis Pengawas Daerah yang tetap juga menjadi salah satu kendala karena yang digunakan kantor dari Ketua Majelis Pengawas Daerah

itu sendiri dengan segala fasilitas yang ada didalamnya karena Negara juga tidak memberikan fasilitas-fasilitas tersebut untuk menjalankan tugasnya. Keberadaan sekretaris Majelis Pengawas Daerah dengan ketua yang berjauhan juga menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindari dalam menjalankan tugas mereka.

Meskipun dengan segala keterbatasan dan kendala yang di hadapi oleh Majelis Pengawas Notaris, pengawasan harus tetap dilakukan, selain karena adanya perintah dari undang-undang , juga untuk menjamin bahwa tugas notaris harus selalu sesuai dengan kaedah hukum yang mendasari kewenangannya dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan masalah-masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar tercapai sarannya. Masalah-masalah yang akan diteliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan akta otentik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi?
2. Apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan akta otentik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat dan sumbangan positif dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan yang perkembangannya sangat pesat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memperoleh hasil:

- a. Dapat memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi Notaris itu sendiri khususnya dalam pertanggungjawabannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat selaku pengguna jasa Notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum.
- d. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menuntut ilmu.

## **E. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian berupa:

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, artinya adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan melihat kenyataan dalam praktek dilapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai objek penelitian atau masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akhirnya dapat memperoleh simpulan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis yang diperoleh melalui membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

a. Kitap Undang-undang Hukum Perdata

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39 PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.02.PR 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti misalnya, rancangan

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan buku-buku serta makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.<sup>10</sup>

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan seterusnya.<sup>11</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelian ini adalah:

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, literature, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

- b. Wawancara

Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>12</sup> Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, yakni disamping disusun daftar pertanyaan yang terstuktur juga dikembangkan dengan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 1986, hlm.50

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rooney Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 57

## **5. Pengolahan Data**

Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>13</sup> Salah satunya melalui proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan rumusan masalah.

## **6. Analisis Data**

setelah data diolah, dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis data yang bukan berupa angka, tetapi analisis data dalam bentuk kalimat yang memberikan uraian terhadap pelaksanaan hukum sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat yang akan diperoleh, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam Bab ini diuraikan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti diantaranya

---

<sup>13</sup> Bambang waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

tinjauan umum tentang Notaris yang terdiri dari pengertian dan pengaturan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, wilayah Jabatan Notaris serta akta Notaris. Disini juga diuraikan tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari pengertian dan pengaturan Majelis Pengawas Notaris, tingkatan dan keanggotaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Notaris, serta pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pengawas Notaris.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini dijelaskan hasil penelitian dan analisisnya mengenai data yang diperoleh yaitu pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dalam pembuatan akta otentik oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Bukittinggi, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik dan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Bukittinggi.

### BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat dan akan memberikan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar bermanfaat bagi semua pihak.